



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yg berorientasi pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan penyelesaian administrasi;
 - b. bahwa untuk menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, maka perlu memenuhi hak dan kewajibannya yaitu hak untuk dilayani dan kewajiban untuk membayar retribusi atas pelayanan sebagai langkah meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah maka perlu diatur lebih lanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Uang Leges;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
RETRIBUSI UANG LEGES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Penjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
7. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya ;
8. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya ;
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosisal Daerah adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosisal Kabupaten Murung Raya ;
10. Bappenammoda Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya ;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya ;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
13. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah adalah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah Kabupaten Murung Raya ;
14. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya ;
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Murung Raya ;
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Murung Raya ;
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya ;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Dearh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Uang Leges adalah jenis pungutan biaya administrasi atas penyediaan blangko, formulir, materai leges, surat keterangan atau surat-surat lainnya dan legalisasi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Unit Satuan Kerja, Badan, Lembaga Daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II
NAMA DAN WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam daerah dipungut Retribusi Uang Leges.

BAB III
JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah :

1. untuk penyerahan Kutipan Keputusan Bupati yang diminta oleh yang berkepentingan dikenakan pungutan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
2. untuk penyerahan kutipan Instruksi Bupati dikenakan pungutan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. untuk penyerahan kutipan Peraturan Bupati dikenakan pungutan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
4. untuk sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
5. untuk sebuah Buku Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
6. untuk setiap pengesahan / pendaftaran surat-surat yang ditandatangani oleh Bupati, Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi usaha-usaha yang bersifat komersil dikenakan pungutan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
7. untuk suatu tanda pembayaran sebagai ganti surat izin sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
8. untuk suatu salinan surat izin sementara atau kutipan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
9. untuk mencari surat-surat arsip mengenai pemberian Persetujuan / izin sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
10. untuk menyerahkan Kutipan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang diminta oleh yang bersangkutan berkaitan dengan Undang-undang Gangguan ditetapkan sebagai berikut :
 - Gangguan kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Gangguan sedang Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Gangguan besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
11. untuk Usanse Verklaring (pengesahan kwitansi), penetapan tarif dalam kwitansi dan lain-lain dikenakan 2% (dua perseratus) dari nominal yang ditetapkan paling sedikit perlembar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

b. Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah :

1. untuk permintaan kutipan surat Keputusan Bupati yang diminta oleh yang berkepentingan dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. untuk pengesahan / pendaftaran gambar perlembar Blaudrug / cetak biru dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. untuk pengesahan / pendaftaran gambar perlembar Light Drug / cetak putih dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. untuk mengerjakan tambahan pada gambar tersebut huruf b dan c menurut kehendak pemohon tiap-tiap M^2 (permeter persegi) :
 - Tambahan ringan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - Tambahan sedang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tambahan berat sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. untuk setiap peta atau turunan gambar tiap-tiap M^2 (meter persegi) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
6. untuk melihat setiap peta atau arsip atau rencana garis sempadan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. untuk setiap pelayanan pengesahan / pendaftaran gambar rencana Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
8. untuk pengadaan barang / jasa :
 - K2 dengan nilai Rp. 0 sampai dengan Rp. 200.000.000,- di pungut biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - K1 dengan nilai Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- dipungut biaya sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - M dengan nilai Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- dipungut biaya sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - B dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- keatas dipungut biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. Di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah :

1. untuk pengesahan / pendaftaran Surat-surat Keterangan Bidan, Kelahiran dan Kematian di Dinas Kesehatan dikenakan pungutan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
2. untuk blanko-blanko permohonan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan KB sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

d. Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah :

1. untuk setiap pemberian rekomendasi izin prinsip dikenakan pungutan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. untuk setiap pengesahan / pendaftaran kutipan surat pemberian rekomendasi izin prinsip usaha dikenakan pungutan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. untuk rekomendasi izin penelitian data dan potensi daerah dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- e Di Lingkungan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah :
1. untuk Permintaan Kutipan atau salinan Surat Izin Usaha Perdaganga (SIUP) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. untuk permintaan kutipan atau Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 3. untuk jenis surat-surat rekomendasi / keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- f Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah :
1. untuk permintaan pengesahan kutipan atau salinan pemberian izin pengelolaan sarang burung walet, izin pengumpul jenis rotan, dan izin pengumpul jenis gubal gaharu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. untuk permintaan berita acara penyerahan blanko, surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), berita acara surat keterangan Pemungutan dan Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) jenis Sarang Burung Walet, Gubal Gaharu dan Rotan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- g Di Lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah :
1. untuk permintaan / penyerahan kutipan dan salinan surat izin trayek angkutan sungai dan angkutan darat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. untuk setiap pengesahan kutipan atau salina surat-surat perizinan selain huruf a diatas, yang dikeluarkan oleh dinas Perhubungan, Pariwisata dan telekomunikasi Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 3. untuk pengesahan salina kontrak / surat perjanjian dengan pihak ketiga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 4. untuk pengesahan berbagai jenis sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- h Di Lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah :
1. untuk pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir sebagai pengganti atas permintaan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 2. untuk pengesahan salinan Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Kenal Lahir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 3. untuk setiap pemberian Surat Keterangan tidak keberatan ganti nama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

i Di Lingkungan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya :

1. untuk setiap pengesahan / pendaftaran Akta Jual Beli Tanah melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
2. untuk setiap pengesahan / pendaftaran sertifikat tanah yang Akte jual Beli-nya dibuat oleh Camat setempat dan telah dicatat pada Register kecamatan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
3. untuk pengesahan / pendaftaran surat-surat Permohonan dengan tanda tangan Camat atau Pejabat lainnya yang berhak atas nama Camat dipungut bayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. untuk setiap pengesahan / pendaftaran tentang pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. untuk setiap pembuatan Aktesasi Berita atau Keterangan Masih Hidup bagi penyelesaian pensiun sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
6. untuk setiap pengesahan / pendaftaran atau Rekomendasi Pengajuan Perizinan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

j Di Lingkungan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya :

1. untuk setiap pengesahan / pendaftaran Surat Keterangan Ahli Waris dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. untuk setiap pengesahan / pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan pungutan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
3. untuk setiap pengesahan / pendaftaran Surat Tanah Garapan dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. untuk setiap keterangan atau surat menyurat yang ditanda tangani oleh Lurah / Pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sebelum penyerahan surat-surat, buku-buku atau jasa yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
- (2) Pembayaran Uang Leges dilakukan melalui Petugas pemungut yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Sebagai Tanda Bukti Pembayaran uang Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pembayaran dengan menggunakan materai yang berbentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib menyetorkan seluruh pungutan Retribusi Uang Leges ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pertanggungjawaban hasil pungutan Retribusi Uang Leges diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 6

Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagai pengecualian tidak dipungut Retribusi Uang Leges adalah :

- a. Untuk kepentingan Badan Sosial dan Keagamaan serta yang dikeluarkan untuk kepentingan Badan / Lembaga Pemerintah ;
- b. Salinan atau duplikat perjanjian yang dibuat Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang turut menandatangani Perjanjian tersebut ;
- c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
- d. Surat-surat atau Buku-buku yang diberikan kepada Anggota DPRD ;
- e. Surat-surat Keputusan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat atau Pengangkatan dalam suatu jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Kepentingan seorang yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan dan disahkan oleh Camat wilayahnya meliputi tempat kediaman yang berkepentingan dan kepentingan pelajar dan mahasiswa sepanjang menyangkut kepentingan pendidikan ;
- g. Bupati dapat menentukan Surat-surat yang dibebaskan dari pembayaran Uang Leges jika diberikan kepada Penerbit Redaksi Surat-surat kabar harian, majalah, bulletin dan lain-lain;

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 11